

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan informasi dan perkembangan industri yang kian pesat seolah menghilangkan batas-batas antara satu dengan yang lainnya. Perusahaan maupun investor dapat membangun mitra dan mengembangkan bisnisnya melewati batas negara untuk mencari pasar baru, serta aset tidak lagi dilokasikan di wilayah domestik melainkan dapat dilokasikan di luar negeri. Hal ini tentu berdampak pada kepalitan sebagai perluasan dari hukum perdagangan internasional. Akibatnya kurator selaku pengambil alih tanggung jawab dan kewajiban debitor atas segala harta palit menghadapi permasalahan bilamana harta palit berada di luar yuridiksi Indonesia, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dan kedudukan kurator dalam penyelesaian permasalahan terkait kepalitan lintas batas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, hingga saat ini regulasi terkait kepalitan lintas batas negara di Indonesia belum ada, atas dasar hal tersebut terdapat 2 (dua) instrumen yang dapat dijadikan acuan yaitu dengan menerapkan model hukum oleh *UNCITRAL model law on cross border insolvency* atau dengan melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral/regional. Jika kedua instrumen hukum tersebut tidak tersedia di suatu negara maka untuk dapat melaksanakan eksekusi atas harta palit oleh kurator, seorang kurator dinyatakan tidak memiliki kedudukan untuk melakukan pemberesan atas harta palit yang berada di luar negeri.

Kata kunci : Kurator, Kepailitan Lintas Batas, Pemberesan Harta Palit.

ABSTRACT

The advances in information and the rapid development of industry make boundaries between one another disappear. Companies and investors can build partners and expand their business across national borders to find new markets, and assets are no longer domestic but can be location overseas. This of course has an impact on bankruptcy as an extension of international trade law. As a result, the curator as the takeover of the debtor's responsibilities for all bankrupt asset faces obstacle if the bankruptcy asset are outside the jurisdiction of Indonesia. Therefore this research was conducted to find out how the position of the curator in its settlement. Problems associated with cross border insolvency. This research uses normative research with a statue approach and conceptual approach. The result of this research indicated that until now there is no regulation related to cross border insolvency in Indonesia. On this basis there are 2 (two) instruments that can be used, namely by applying the model law by UNCITRAL Cross border insolvency or enter into mutual agreement (bilateral) or regional agreements. If the two legal instrument do not exist in a country, then in order to be able to carry out the execution of bankrupt assets by a curator, a curator is declared not to have position to make settlement of bankrupt assets residing abroad.

Keywords: *The Curator, Cross border insolvency, Settlement of Bankruptcy Assets.*

KATA PENGANTAR

Bismillah hir-Rahman nir-Rahim, puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat rahmat, dan hidayah-Nya sehingga terselesainya penelitian yang berjudul “Kewenangan Kurator dalam Pengurusan *Boedel* Palit Lintas Batas Negara.” Disusun berdasarkan latar belakang kepailitan lintas batas negara, dimana dalam regulasi kepailitan Indonesia belum membahas lebih dalam terkait kepailitan lintas batas, terlebih mekanisme dan peranan bagi kurator yang menangani harta palit di luar yuridiksi wilayah Indonesia. Sehingga oleh penulis melakukan pengamatan dan penelitian terhadap persoalan mengenai kepailitan lintas batas dilihat dari sisi kurator selaku pemegang tanggung jawab dan kewajiban atas harta palit yang berada di luar negeri. Adapun maksud dan tujuan utama dibuatnya penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Tentunya dalam penyelesaian penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dirasakan penulis namun berkat keterlibatan banyak pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut serta memberikan dukungan dan bantuan materi maupun non materi yang diberikan kepada penulis. Oleh sebab itu penulis merasa perlu mencantumkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Safi', S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Dr. Rina Yulianti S.H., M.H selaku kepala program studi Universitas Trunojoyo Madura.

3. Bapak Dr. Lucky Dafira Nugroho S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang sangat sabar dan berbaik hati telah meluangkan waktu berharganya di tengah kesibukan untuk membimbing serta memberikan saran, motivasi dan semangat kepada penulis agar dapat segera menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan berkat, rahmat dan perlindunganNya kepada beliau.
4. Ibu Dr. Murni S.H., M.Hum selaku dosen penguji saat sidang skripsi.
5. Ibu Indah Purbasari S.H., LL.M selaku dosen penguji II pada saat sidang skripsi ini berlangsung.
6. Ibu Dr. Devi Rahayu S.H., M.Hum, selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
8. Terima kasih kepada kedua orang tuaku tersayang, Ibu (Satumi) dan Bapak (Saikhu Amri) atas segala doa-doa yang kalian panjatkan, serta limpahan kasih sayang yang tak terhingga kalian berikan kepada penulis. Semoga kalian berdua selalu dalam lindungan Allah, rahmat dan berkatNya selalu mengiringi di setiap nafas kalian berdua.
9. Kakak (Putri) dan kakak ipar (Agung) beserta keponakan tersayang (Bastian Kaba P) terima kasih atas dukungan dan hiburan di kala penulis dalam keadaan lelah.

10. Terima kasih kepada diriku sendiri karena telah berjuang menyelesaikan penelitian ini di tengah tekanan dari berbagai faktor yang akhirnya terselesaikan. Untuk kedua kalinya aku berterima kasih kepada AKU dan teman imajinasiku yang selalu mendengarkan keluh kesah dan kesedihan yang tidak mampu penulis utarakan kepada orang lain.

11. Sahabat seperjuangan kelas D Fakultas Hukum angkatan 2017, teman kamar kos ku “Isabele” yang selalu berbagi suka duka selama merantau, rekan “3 Bears” (Kak Widhi dan Dek Lala), grup “Turah” (Lutfi, Felia dan Rela), Grup “Sekedar Info”(Lya, Fauziah dan Robeka) dan kepada *My Mr.Right* (Miftah) terima kasih atas dukungan selama 4 tahun menjalani masa perkuliahan bersama.

Semoga perjalanan semasa kuliah dapat bermanfaat bagi penulis serta dapat memberikan inspirasi kepada orang lain menuju kebaikan. Akhir kata semoga Allah S.W.T selalu memberikan kita perlindungan dan menjadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat bagi sesama

Bangkalan, 24 Januari 2022

Penulis,

Nindah Azimatul Ismiah

NIM 17.01111.00172

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar penelitian terdahulu.....	8
Tabel 2.	<i>Legislation based on the Model Law has been adopted in 49 States in a total of 53 jurisdictions.....</i>	48

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Kegunaan.....	8
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis Penelitian.....	14
1.6.2 Pendekatan.....	15
1.6.3 Bahan Hukum.....	15
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGURUSAN BOEDEL PAILIT LINTAS BATAS NEGARA OLEH KURATOR.....	19
2.1 Kepailitan.....	19
2.1.1 Pengertian Kepailitan.....	19
2.1.2 Asas-asas Kepailitan.....	21

2.1.3	Syarat Diajukannya Kepailitan.....	24
2.2	Dasar Hukum Kepailitan.....	26
2.2.1	Ditinjau dari Hukum Nasional.....	26
2.2.2	Ditinjau dari Perdata Internasional.....	28
2.2.2.1	Konsep Hukum Perdata Internasional.....	28
2.2.2.2	Berkaitan dengan Kepailitan.....	29
2.3	Kurator.....	31
2.3.1	Tugas dan Tanggung Jawab Kurator.....	32
2.3.2	Batas-batas kewenangan Kurator.....	35
2.3.3	Aturan terkait Kurator.....	37
BAB III	KEWENANGAN KURATOR DALAM PENGURUSAN BOEDEL PAILIT LINTAS BATAS	38
3.1	Kedudukan Kurator Dalam Pengurusan Boedel Pailit Berdasarkan Pengaturan Hukum Pailit Internasional.....	38
3.1.1	<i>Unit Nation Commission on International Trade Law; Model Law on Cross Border Insolvency</i>	41
3.1.2	Melalui Perjanjian Antar Negara Terkait Kepailitan Lintas Batas (Perjanjian Bilateral/Multilateral)...	51
3.2	Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit Lintas Batas...	63
BAB IV	PENUTUP.....	77
4.1	Kesimpulan	77
4.2	Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA.....	80